

Received: March 2021	Accepted: Mei 2021	Published: June 2021
----------------------	--------------------	----------------------

## AKUNTANSI PAJAK DITINJAU DARI LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH

Renny Wulandari<sup>1\*</sup>, Febriati<sup>2</sup>  
Universitas Panca Bhakti<sup>1,2</sup>  
Jalan Komyos Sudarso No. 1, Pontianak  
\*Email : rennywulandari@upb.ac.id

### ABSTRACT

*Syaria accounting is not as familiar as conventional accounting for taxpayers, except for business entities whose business activities use sharia principles. Islamic accounting produces the sam financial reports as conventional accounting. As for when both accounting are used, both must make accounting reports to see how much tax is owed. However, conventional accounting strill views that the results are not in accordance with the actual condition of the company. In contrast to islamic accounting, which uses sharia principles, its said ti be the same as tax accounting, namely upholding honesty in producing reports. The results of this study show that the KSU BMT Mujahidin Islamic cooperative in the city of Pontianak which applies sharia accounting in its reporting is not tax accounting which makes it easier to report taxes, and has not reported taxes in an orderly manner. Inhibiting factors that occur are based on knowledge and tax problems with the procedures for making tax reports, lack of human resources, lack of socialization from related parties, lack of tax education and training for sharia cooperatives and understanding tax and tax accounting theory has never studied good form in form of assistance and monitoring.*

*Keywords : Koperasi Syariah, Akuntansi Pajak, Akuntansi Syariah, Pajak Penghasilan*

### PENDAHULUAN

Masyarakat pada umumnya lebih mengenal akuntansi konvensional daripada akuntansi syariah, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari kedua perbedaan sistem akuntansi yang digunakan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Akuntansi keuangan konvensional digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan suatu entitas pada periode tertentu dan menggunakan standar akuntansi keuangan umum. Akuntansi syariah memiliki fitur yang melekat dan *non-negotiable* yang menampilkan kebenaran hakiki (jujur) dan menciptakan rasa keadilan bagi semua laporan pengguna. Hal ini tentu saja menjadi sangat menarik bila dikaitkan dengan pelaporan pajak dengan *self assesment system*nya, wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan jumlah sendiri pajak yang terutang.

Meskipun laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan standar akuntansi keuangan umum, tetapi pada beberapa bagian ia harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yakni dengan memahami akuntansi pajak. Akuntansi Pajak digunakan untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak tersebut terdaftar. Sehingga dalam akuntansi pajak jika ada suatu ketidaksesuaian antara standar akuntansi yang berlaku umum dengan ketentuan perpajakan maka perusahaan memprioritaskan untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Hal ini karena pajak merupakan sebuah kewajiban (*compliance tax*).

Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak tidak terkecuali bagi Koperasi Syariah. Adapun koperasi syariah yang biasa dikenal oleh masyarakat disebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh BMT adalah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan dan melakukan pemotongan pajak penghasilan. Untuk pajak penghasilan yang disetor dan dilaporkan terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh masa pasal 25, PPh pasal 29, PPh Final. Adapun pengenaan pajak baginya adalah bunga simpanan koperasi, pajak penghasilan koperasi, sisa hasil usaha koperasi.

( Arifin et al., 2018), hasil penelitiannya menemukan bahwa lembaga koperasi dengan memiliki total aset yang besar lebih mempunyai peluang yang besar dalam keikutsertaan program amnesti pajak. Lembaga tersebut dianggap memiliki kepentingan dan kepatuhan yang besar pula terhadap negaranya. Oleh karena itu koperasi syariah seharusnya melaporkan laba, utang, total aset sesuai kenyataannya supaya terhindar dari sanksi pajak.

(Husnurrosyidah, 2016) penelitiannya tentang Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di BMT Se-Karesidenan Pati bahwa Tax Amnesty berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya Tax Amnesty diharapkan kepada seluruh koperasi dapat patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai badan hukum yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dengan kemajuan teknologi terkait dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga dapat memudahkan koperasi syariah dalam melaporkan pajaknya menjadi indikator dalam penerapan akuntansi pajak dimana koperasi syariah telah membuat laporan keuangan syariah yang secara prinsip syariah menjunjung tinggi kejujuran sehingga penerapan akuntansi pajak dipandang sama dibuat dengan kejujuran. (Janitra R.A, 2019) hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh

signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta.

Salah satu KSU BMT terbesar yang ada di kota Pontianak adalah KSU BMT Mujahidin. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa KSU BMT Mujahidin telah membuat Laporan Keuangan Syariah yang terdiri dari Neraca, Laporan Sisa Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Dengan adanya laporan keuangan maka diharapkan KSU BMT Mujahidin dapat menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajaknya. KSU BMT Mujahidin merupakan koperasi syariah terbesar yang ada di Pontianak, maka dengan koperasi yang besar KSU BMT dapat dengan baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Lisa, 2016) hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin besar koperasi maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang dimiliki dikarenakan koperasi yang besar mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan baik.

Berdasarkan ketentuan perpajakan pengenaan pajak bagi koperasi adalah bunga simpanan koperasi, pajak penghasilan koperasi, sisa hasil usaha koperasi. Untuk bunga simpanan koperasi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 Ayat 1 (a) dan Pasal 4 Ayat 2 (a), serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan yang dibayarkan koperasi kepada anggota dan PMK Nomor 112/PMK/03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bunga Simpanan Koperasi kepada anggota koperasi maka bunga simpanan koperasi dikenakan pajak sebesar 10% berdasarkan jumlah bruto bunga simpanan penghasilan yang lebih dari Rp. 240.000 per bulan dan bersifat final.

Untuk Pajak penghasilan koperasi dengan memperhatikan Pasal 31E UU PPh yang menyatakan peredaran bruto mencapai Rp. 50 miliar dan terjadi pengurangan tarif sebesar 50% (Pasal 17 ayat 1 (b) dan 2 (a)) yang dikenakan PKP dari bagian peredaran bruto hingga Rp 4 miliar dan PP 46 Tahun 2017, maka koperasi wajib memberi setoran dan melaporkan PPh yang dikenakan tarif 1% PPh final per tanggal 15 bulan selanjutnya serta memberi setoran PPh Pasal 25.

Untuk Sisa Hasil Usaha Koperasi mengacu pada pasal 4 Ayat 1(g) dan PMK Nomor 111/PMK/03/2010 yang berarti pengenaan SHU sebesar 10% dari penghasilan bruto dan bersifat final.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Objek penelitian di Koperasi Syariah Mujahidin Kota Pontianak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keterkaitan Akuntansi Pajak dan Akuntansi Syariah**

(Ritonga, 2016) Laporan keuangan syariah bila dilihat dari segi tujuannya adalah sangat berbeda dari akuntansi pajak, tetapi dalam hal makna dan integritas, laporan keuangan akuntansi syariah dan akuntansi pajak memiliki beberapa kesamaan, yang sama-sama membutuhkan kejujuran presenter tanpa syarat. Nilai-nilai akuntansi syariah diharapkan untuk memurnikan ibadah (zakat, dll) yang didasarkan pada keuntungan akuntansi syariah. Demikian pula, akuntansi pajak diharapkan dapat memberikan informasi tentang jumlah penghasilan kena pajak, sehingga dapat dihitung jumlah kewajiban pajaknya. Akuntansi syariah memiliki fitur yang melekat dan non-negotiable yang menampilkan kebenaran hakiki (jujur) dan menciptakan rasa keadilan bagi semua pengguna. Hal ini tentu saja menjadi sangat menarik bila dikaitkan dengan pelaporan pajak sistem self assesment merangkap karena sistem self assesment wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan jumlah sendiri pajak terutang.

Hasil penelitian Ritonga menyimpulkan bahwa penerapan full disclosure yang dikehendaki oleh akuntansi syariah adalah keinginan memurnikan laporan keuangan dari unsur-unsur ketidakbenaran, kebohongan, dan manipulasi, baik manipulasi yang kasar dan kasat mata maupun manipulasi yang halus dan sistematis, karena syariah tidak dimaksudkan memenuhi tuntutan formal tetapi lebih dari itu syari'ah diharapkan mampu menyuguhkan kebenaran hakiki (substansial). Dengan demikian, dengan sendirinya menutup celah rekayasa dan berbagai bentuk manipulasi laporan keuangan. Hal ini tidak saja menyuguhkan informasi yang dapat dipercaya bagi pihak yang membutuhkan laporan keuangan tetapi berbagai pihak akan dapat diuntungkan dengan informasi ini, tidak terkecuali bagi institusi perpajakan (DJP) yang menjadikan laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar jumlah penghasilan kena pajak, dan selanjutnya memperhitungkan kewajiban pajak secara tepat dan sesuai dengan kewajiban yang memang menjadi tanggungan Wajib Pajak.

Dengan adanya laporan keuangan akuntansi syariah adanya wajib pajak yang merekayasa dan memanipulasi laporan keuangan lampiran SPT sesungguhnya akan dapat teratasi karena dalam akuntansi syariah penekanan kebenaran (objektif) dan

pengungkapan secara menyeluruh (full disclosure) adalah menjadi komponen yang mutlak adanya. Sistem self assesment dalam pembebanan kewajiban pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, mengandung beberapa kelemahan bila tidak didukung oleh pribadi wajib pajak yang jujur.

Keberadaan laporan keuangan akuntansi syariah diharapkan dapat menjadi “dewa penolong” yang akan me-match-kan dengan sistem self assesment yang berbasis pada kejujuran. Kesamaan akuntansi syariah dengan akuntansi pajak adalah sama-sama mengandalkan kejujuran. Basis kejujuran merupakan penopang tegaknya syariah dan penopang pelaksanaan sistem self assesment. Kehadiran akuntansi syariah dapat menjadi substitusi yang dapat diandalkan pada saat fiskus kehabisan akal untuk mencari format laporan keuangan lampiran SPT yang benar-benar dapat dipercaya.

#### **Akuntansi Pajak pada KSU BMT Mujahidin**

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis didapatkan data bahwa BMT Mujahidin belum membuat catatan akuntansi pajak terkait dengan usaha yang dilakukan. Yang menjadi objek pajak koperasi adalah bunga simpanan koperasi, Pajak penghasilan koperasi, sisa hasil usaha koperasi.

Jika dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh BMT Mujahidin yang terdapat di RAT maka dapat dibuatkan akuntansi pajaknya sebagai berikut:

- 1) PPh Pasal 21 atas biaya personalia
- 2) PPh Pasal 23 Final atas SHU yang dibagikan
- 3) PPh Pasal 25 angsuran bulanan/masa
- 4) PPh Pasal 29 utang pajak
- 5) PPh Final atas pendapatan lainnya

#### **Analisis Tujuan Pragmatis dari Akuntansi Syariah dan Pemenuhan Prinsip Akuntansi Pajak pada KSU BMT Mujahidin Pontianak**

Dalam kaitan antara akuntansi syariah dengan akuntansi pajak pada hasil laporan keuangan yang dibuat pada KSU BMT Mujahidin Pontianak, dengan adanya laporan keuangan akuntansi syariah yang dibuat diharapkan dapat menjadi “dewa penolong” yang akan me-match-kan dengan sistem self assesment yang berbasis pada kejujuran. Dengan laporan keuangan syariah maka diharapkan setelahnya akuntansi pajak pada KSU BMT Mujahidin juga dapat terealisasi. Untuk melihat apakah ada kesamaan akuntansi syariah dengan akuntansi pajak pada KSU BMT Mujahidin maka dapat kita lihat hasil kuesioner dibawah ini:

Tabel 1. Identifikasi Tujuan Pragmatis Dari Akuntansi Syari'ah Dan Pemenuhan Prinsip Akuntansi Pajak

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Alasan
<b>Kaidah Akuntansi</b>				
1	Apakah BMT memiliki independensi jaminan keuangan yakni mempunyai sifat yang jelas dan terpisah dari pemilik perusahaan.	√		
2	Apakah BMT memandang bahwa aktivitas suatu perusahaan itu mesti berkesinambungan (terus beraktivitas)	√		
3	Apakah BMT dalam membuat laporan keuangan menggunakan pentahunan/penetapan periode akuntansi	√		
4	Apakah Pembukuan dibuat secara lengkap dan secara detail sesuai standar akuntansi	√		
5	Pembukuan semua aktivitas ekonomi keuangan berdasarkan dokume-dokumen yang mencakup segi bentuk dan isi secara keseluruhan	√		
6	Apakah Pertambahan laba untuk menghitung zakat	√		
7	Apakah Penilaian uang berdasarkan emas dan perak.		√	
8	Apakah Prinsip penilaian harga berdasarkan nilai tukar yang sedang berlaku. (Implementasi kaidah ini untuk memelihara keselamatan modal pokok untuk perusahaan dari segi tingginya volume proses operasional untuk berkembang dan menghasilkan laba)	√		
9	Prinsip perbandingan dalam menentukan laba. (Untuk akad mudharabah yang kontinu, serta menentukan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya yang menghendaki perbandingan antara beban dan uang masuk selama priode tertentu)	√		
10	Apakah catatan akuntansi menjelaskan keterangan yang telah dipublikasikan secara wajar (catatan atas laporan keuangan)	√		
<b>Tujuan Pragmatis laporan keuangan</b>				
11	Apakah laba rugi dihitung dengan tepat dalam rangka menghitung kewajiban zakat, bagi hasil, dan pembagian laba	√		

12	kepada pihak yang berkepentingan Apakah BMT menggunakan Sistem akuntansi yang mampu memberikan standar untuk menjamin manajemen mengikuti kebijakan yang sehat	√	
13	Apakah BMT dalam setiap aktivitasnya taat pada hukum syariah. (Setiap aktivitas yang dijalankan oleh entitas mampu memberikan standar untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan yang sehat)	√	
14	Apakah dalam penyelenggaraan aktivitas BMT memiliki keterikatan pada keadilan. Dalam rangka mewujudkan tujuan utama dari syariah adalah menciptakan masalah dan keadilan karena bagian yang terpenting dalam mencapai masalah maka penegakan keadilan adalah mutlak adanya.	√	
15	Apakah BMT telah melaporkan dengan benar keadaan posisi keuangan	√	
16	Apakah akuntansi yang dibuat di BMT, Adaptable terhadap perubahan yakni akuntansi difungsikan sesuai kebutuhannya.	√	
	<b>Pinsip-prinsip akuntansi pajak</b>		
17	Apakah di BMT menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan akuntansi pajak	√	Tidak ada yang paham untuk membuat dan melaporkan pajak. Tidak di lakukan
18	Apakah Pembukuan atau pencatatan akuntansi pajak diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha.		
19	Pembukuan (akuntansi pajak) diselenggarakan secara taat asas dan menggunakan pendekatan steksel akrual atau stelsel kas		Tidak dilakukan
20	Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal (neraca) serta catatan penghasilan dan biaya (Laba-rugi) serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.		Tidak dilakukan

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan hasil isian kuesioner pada tabel 1, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada KSU BMT Mujahidin dalam membuat laporan keuangannya menggunakan kaidah akuntansi dan tujuan pragmatis laporan keuangan juga

diperhatikan, namun dalam pelaksanaan akuntansi pajak belum dapat terealisasi. Berikut analisis yang diperoleh:

#### 1. Kaidah Akuntansi

- a. BMT telah memiliki independensi jaminan keuangan yakni mempunyai sifat yang jelas dan terpisah dari pemilik perusahaan.
- b. BMT telah memandang bahwa aktivitas suatu perusahaan itu mesti berkesinambungan (terus beraktivitas)
- c. BMT telah dalam membuat laporan keuangan menggunakan pentahunan/penetapan periode akuntansi
- d. Pembukuan telah dibuat secara lengkap dan secara detail sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- e. Pembukuan semua aktivitas ekonomi keuangan telah berdasarkan dokume-dokumen yang mencakup segi bentuk dan isi secara keseluruhan
- f. Pertambahan laba sebagai dasar untuk menghitung zakat.
- g. Penilaian uang bukan berdasarkan emas dan perak, melainkan menggunakan mata uang rupiah.
- h. Prinsip penilaian harga berdasarkan nilai tukar yang sedang berlaku. (Implementasi kaidah ini untuk memelihara keselamatan modal pokok untuk perusahaan dari segi tingginya volume proses operasional untuk berkembang dan menghasilkan laba)
- i. Prinsip perbandingan dalam menentukan laba. (Untuk akad mudharabah yang kontinu, serta menentukan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya yang menghendaki perbandingan antara beban dan uang masuk selama priode tertentu)
- j. Catatan akuntansi telah menjelaskan keterangan yang telah dipublikasikan secara wajar (catatan atas laporan keuangan).

#### 2. Tujuan Pragmatis Laporan Keuangan

- a. laba rugi dihitung dengan tepat dalam rangka menghitung kewajiban zakat, bagi hasil, dan pembagian laba kepada pihak yang berkepentingan.
- b. BMT menggunakan Sistem akuntansi yang mampu memberikan standar untuk menjamin manajemen mengikuti kebijakan yang sehat.
- c. BMT dalam setiap aktivitasnya taat pada hukum syariah. (Setiap aktivitas yang dijalankan oleh entitas mampu memberikan standar untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan yang sehat).



- d. dalam penyelenggaraan aktivitas BMT memiliki keterikatan pada keadilan. Dalam rangka mewujudkan tujuan utama dari syariah adalah menciptakan masalah dan keadilan karena bagian yang terpenting dalam mencapai masalah maka penegakan keadilan adalah mutlak adanya.
  - e. BMT telah melaporkan dengan benar keadaan posisi keuangan.
  - f. akuntansi yang dibuat di BMT, Adaptable terhadap perubahan yakni akuntansi difungsikan sesuai kebutuhannya.
3. Prinsip-prinsip Akuntansi Pajak
- a. BMT belum menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan akuntansi pajak.
  - b. Pembukuan atau pencatatan akuntansi pajak belum diselenggarakan .
  - c. Pembukuan (akuntansi pajak) belum diselenggarakan.
  - d. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal (neraca) serta catatan penghasilan dan biaya (Laba-rugi) serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Namun belum dihitung karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melaksanakan Akuntansi Pajak pada KSU BMT Mujahidin**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari sumber terpercaya yaitu pegawai KSU BMT Mujahidin, maka didapat bahwa faktor apasaja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan perhitungan akuntansi pajak pada KSU BMT Mujahidin Pontianak adalah sebagai berikut:

1. BMT sudah membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan posisi keuangan (neraca), Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat, Laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan, Catatan atas Laporan Keuangan
2. BMT sudah memungut PPh Pasal 23 yang merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diberikan pada wajib pajak dalam negeri seperti bunga, royalti, dividen, sewa, dan pembayaran jasa.
3. BMT sudah memungut Pajak Penghasilan Final PPh Pasal 4 ayat (2) 10% dari bruto atas bagi hasil Sisa Hasil Usaha
4. BMT mendapatkan sosialisasi dari kantor pajak terkait kewajiban perpajakan wajib pajak badan
5. BMT telah memiliki NPWP

Yang belum dilakukan oleh KSU BMT Mujahidin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut:

1. BMT belum memungut PPh pasal 21 bagi karyawan
2. BMT belum memungut Pajak Penghasilan Final PPh Pasal 4 ayat (2) jika bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000,-/bulan
3. BMT belum membuat dan melaporkan SPT Masa bulanan (PPh Pasal 25).
4. BMT belum membuat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan (PPh Pasal 29).
5. BMT belum mengetahui peraturan perpajakan yang dapat diakses lewat internet
6. BMT belum mendapatkan penyuluhan dari dinas koperasi
7. BMT belum memiliki pengurus yang mengerti bagaimana menghitung, menyetor dan melaporkan pajak secara teratur
8. BMT belum mengetahui dan memahami peraturan pajak terbaru mengenai perpajakan termasuk sanksi ketika lalai menjalankan kewajiban perpajakannya.
9. BMT belum melaporkan pajak dengan menggunakan *E-filing*

Didalam pelaksanaan perhitungan pajak dan akuntansi pajak bagi KSU BMT Mujahidin masih belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan beberapa hal:

1. Kurangnya ilmu pengetahuan dan masalah perpajakan dengan tatacara pembuatan laporan pajak.
2. Sumber daya manusia yang sedikit.
3. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.
4. Kurangnya pendidikan dan pelatihan pajak untuk koperasi syariah.
5. Teori akuntansi pajak dan perpajakan belum pernah dipelajari baik dalam bentuk pendampingan dan monitoring.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan pembukuan dalam rangka membuat laporan keuangan syariah, KSU BMT Mujahidin telah menerapkan kaidah akuntansi, dan tujuan pragmatis laporan keuangan, hanya saja penilaian uang masih menggunakan mata uang rupiah bukan menggunakan emas dan perak, serta belum menerapkan prinsip dari akuntansi pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Faktor penghambat yang menjadi alasan belum diterapkannya prinsip akuntansi pajak adalah kurangnya ilmu pengetahuan dan masalah perpajakan dengan tatacara pembuatan laporan pajak, sumber daya manusia yang sedikit, kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, kurangnya pendidikan dan pelatihan pajak untuk

koperasi syariah, dan teori akuntansi pajak dan perpajakan belum pernah dipelajari baik dalam bentuk pendampingan dan monitoring.

### **SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. KSU BMT Mujahidin dapat membuat pendampingan maupun pelatihan bagi pegawai yang menangani keuangan dan pajak yang dapat dilakukan oleh pihak terkait.
2. KSU BMT Mujahidin dapat menggunakan sumber-sumber referensi tentang akuntansi pajak dalam mempelajari tatacara perpajakan.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah objek penelitian agar dapat dibandingkan antara koperasi syariah yang satu dan yang lainnya.

### **REFERENSI**

- Arifin, Z., Sayekti, Y., & Wardayati, S. M. 2018. Keikutsertaan Amnesti pajak Ditinjau dari Laporan Keuangan Koperasi Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9008>
- Husnurrosyidah. 2016. *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati Husnurrosyidah*. P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316.
- Lisa, O. 2016. *Penghindaran Pajak pada Koperasi Syariah di Indonesia*. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*. <https://doi.org/10.18382/jraam.v2i1.92>
- Mulawarman, AD, 2011. *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*.
- Muljono, D. 2017. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*.
- RADEN ALEM JANITRA. 2019. KEPATUHAN WAJIB PAJAK KOPERASI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.501>
- Ritonga, R. 2016. *Keterkaitan Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah dengan Laporan Keuangan Akuntansi Pajak*. *Human Falah*.
- Sugiyono, S. 2010. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*.